



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
2. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi Kelurahan Merah Putih yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih.
3. Pengurus adalah anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih.
4. Pengawas adalah anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
5. Pengelola adalah anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.



9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kacamatan sebagai perangkat kacamatan.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk pemerataan ekonomi; dan
 - b. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembentukan
- c. Pemberdayaan;
- d. Pelindungan;
- e. satuan tugas;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan/atau kementerian terkait dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;



- c. menyalurkan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- d. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
- e. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, Pelindungan, dan Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
- (3) Sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (4) Pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada kelurahan.
- (5) Pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh kelurahan dan hasil kinerja koperasi.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.



Bagian Kedua

Model Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih didahului pelaksanaan musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Kelurahan, potensi Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan.
- (2) Model pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Bagian Ketiga

Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Pasal 7

- (1) Setiap Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih, menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (4) Hasil musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih.



Bagian Keempat

Penamaan, Pengurus dan Pengawas serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih

Pasal 8

- (1) Penamaan Koperasi Kelurahan Merah Putih harus memuat nama Kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kelurahan, maka ditambahkan nama kemantren/kota.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah kelurahan khusus.
- (2) Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah kelurahan khusus.
- (3) Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
 - d. tidak berasal dari unsur pimpinan Kelurahan.
- (4) Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
 - b. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - d. Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.



Pasal 10

- (1) Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor koperasi;
 - d. unit simpan pinjam koperasi;
 - e. gerai klinik kesehatan;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. kegiatan lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Koperasi Kelurahan Merah Putih melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan paling sedikit pada aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;



- c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai wirausaha Koperasi Kelurahan Merah Putih/wira Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi Kelurahan Merah Putih kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi Kelurahan Merah Putih dan antara Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk memiliki kekayaan intelektual sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi Kelurahan Merah Putih lain;
 - 4. bank dan industri keuangan non bank; dan/atau



5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui inkubasi.

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELINDUNGAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.



- (3) Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi Kelurahan Merah Putih, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

- (1) Program pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program pembentukan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI

SATUAN TUGAS

Pasal 17

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua: Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - d. Anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas paling sedikit:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. memetakan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih setiap 6 (enam) bulan sekali.



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program pembentukan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk mengawasi kinerja Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 33

